Seksi Penegakan Hukum

A. DASAR HUKUM

- 1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.
- 2. UU No.37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan air
- 3. UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang- undang hokum acara pidana (KUHP).
- 4. UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan mentri Negara lingkungan hidup dan kehutanan No.13 Tahun 2013
 Tentang Penerpan sangsi Administrasi
- 6. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 7. Peraturan mentri negera Lingkungan Hidup RI No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analis mengenai dampak lingkungan hidup
- 8. Perda kota serang No.3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dampak lingkungan hidup.
- 9. Perda Kota Serang No.7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

B. TUPOKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memilki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
- > Pembentukan tim koordinasi penegakan hokum lingkungan.
- > Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum
- > Pelaksanaan penegakan hokum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- > Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- > Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

C. Pengawasan

Perusahaan yang telah di awasi sampai bulan November 2019 Sebanyak 80 perusahaan yang terdiri dari rumah sakit, klinik umum/kecantikan, peternakan, bengkel, dan mall.

D. Kewajiban perusahan dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

- Memiliki dokumen lingkungan (SPPL/UKP/UPL/AMDAL).
- Wajib membuat pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
- > memilki izin Tempat Pengelolaan Limbah Sementara.
- > memiliki izin pengelolaan air limbah cair
- > memilki izin pemanfaatan air bawah tanah
- > memilki izin genset
- > Memilki pengelolaan sampah domestic